
Tindak Kekerasan yang Melibatkan Anak di Satuan Pendidikan

Ririn Nurfaathirany Heri

Universitas Negeri Makassar

E-mail: ririn.nurfaathirany@unm.ac.id

Article History:

Received: 10 Juni 2024

Revised: 22 Juni 2024

Accepted: 24 Juni 2024

Keywords: *Violence Involving, Children, Education Units*

Abstract: *Violence in the world of education is increasing both in quantity and quality. This raises questions regarding the quality of education provided to students and teaching staff. As an effort to prevent and handle violence in the educational unit environment, regulations have been made to improve it through the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 46 of 2023 concerning Prevention and Handling of Violence in the Education Unit Environment, which regulates the types of violence in the school environment, including violence physical, psychological, bullying, sexual violence, discrimination and intolerance, policies that contain violence and other forms of violence which include students, educators, education staff, parents/guardians, school committees, and communities who have mild, moderate to severe consequences of sanctions .*

PENDAHULUAN

Masa depan suatu bangsa dapat dilihat dari generasi mudanya. Pendidikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh anak. Sebagai pemegang tongkat estafet bangsa Indonesia, anak memiliki kewajiban belajar 12 tahun dan negara wajib memeberikan fasilitas tersebut sebagaimana amanat Pasal 31 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan setiap warga negara memiliki hak mengakses Pendidikan, serta memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dengan beban biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Pentingnya pendidikan dasar (SD, SMP dan SMA) sebagai landasan untuk membentuk anak sebagai pemimpin negara dimasa mendatang sehingga negara wajib mengalokasikan dana pendidikan minimal 20%(dua puluh persen) dari total keseluruhan APBN/APBD(anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah).

Berbicara mengenai anak, tidak selamnaya berbicara mengeni anak yang normal secara umum yang hanya bermain dan belajar. Dewasa ini anak yang sering hadir pada beberapa pemberitaan media komunikasi adalah anak yang melakukan suatu tindak pelanggaran maupun kejahatan. Melihat fenomena tersebut pemerintah dalam memenuhi tugasnya sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. *Convention on the Rights of the Child* menegaskan terkait Hak Anak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan pengabaian. Pemenuhan hak anak sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan di dunia Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, pihak sekolah, lingkungan tempat tinggal maupun sekolah, serta stakeholder terkait lainnya. Hak dasar anak yang wajib di penuhi meliputi

Hak Mendapatkan Identitas, Hak untuk Mendapatkan Pendidikan, Hak untuk Bermain, Hak untuk Mendapatkan Perlindungan, Hak untuk Rekreasi, Hak untuk Mendapatkan Makanan, Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan, Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan, Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan serta Hak mendapatkan Persamaan.

Usia anak merupakan usia yang belum matang dan memiliki keinginan mencoba hal baru dan mendapatkan pengakuan lingkungannya. Untuk menjadi seorang yang menonjol dan di'hormati 'oleh lingkungannya, beberapa anak melakukan tindakan kenakalan yang cenderung mengarah pada kejahatan. salah satu tindakan yang saat ini sering terjadi adalah tindakan kekerasan dilingkungan sekolah. Anak bisa menjadi korban maupun pelaku kekerasan, namun tidak menutup kemungkinan tindakan kekerasan dilakukan oleh orang dewasa kepada anak. Lingkungan sekolah terdiri atas, anak, guru, tenaga kebersihan, pegawai, dan orang lain yang terlibat dalam interaksi harian disekolah. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan dan terjadi pada anak sebagaimana di beritakan bahwa sepanjang 2023 terjadi 136 kasus kekerasan di sekolah yang menyebabkan 19 orang meninggal . Tahun 2024 juga digemparkan dengan pemberitaan seorang siswa SD membakar teman sekolahnya yang selama ini menjadi korban pembullying, serta kasus bullying yang sedang viral di media sosial yang terjadi di salah satu SMP Negeri di Kota Makassar. Begitu juga dengan kasus bunuh diri di kalangan siswa yang belakangan marak. Tindakan bunuh diri merupakan tindakan kekerasan terhadap diri sendiri yang memposisikan anak sebagai pelaku sekaligus korban. Tindakan kekerasan yang melibatkan anak memberikan kita tekanan untuk bisa berfikir sejenak, apakah ada sesuatu yang salah dalam proses pendidikan anak? Sejauh apa masyarakat, keluarga dan lingkungan sekolah dalam memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak sehingga dapat memberikan lingkungan pengembangan karakter yang positif bagi anak?.

Negara dalam melindungi peserta didik menghadirkan berbagai regulasi, salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

LANDASAN TEORI

A. DEFENISI ANAK

Menurut Haditono Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga merupakan bagian dari keluarga, keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Ata Firmansyah mendefinisikan anak adalah anak yang masih dalam tanggungan orang tua, masih memerlukan bimbingan, pembinaan akhlak dari semua pihak, terutama orang tua, guru dan lingkungan masyarakat (Firmansyah, 2020). Sedangkan secara hukum definisi anak merupakan etiao orang yang belum mencapai 18 tahun, *“In the Criminal Code (KUHP) a child is someone who is not yet 16 years old, but with the presence of the Child Protection Act, the Child Criminal Justice System Act, and other child-related laws, the legal age limit for children is 18 (eighth) (RIRIN, 2022).*

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta beberapa literature di bahas mengenai konsep anak yang berbeda beda. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian anak, namun dinyatakan dengan “belum cukup umur” atau *minderjarig*. Salah satu pasal yang menyinggung mengenai seseorang yang belum cukup umur atau yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah pasal 45 yang menyatakan : “dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya ”

Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 330 menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 Tahun dan belum menikah. Apabila seorang anak sebelum usia 21 tahun telah menikah atau pernah menikah maka seseorang tersebut tidak lagi dianggap sebagai anak, melainkan telah dianggap dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Undang Undang nomor 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yang dimaksudkan dengan anak adalah seorang yang berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun, Undang Undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang sebelumnya menetapkan usia anak ialah seseorang yang berumur delapan sampai sebelum delapan belas tahun.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dan usia anak menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan disebutkan bahwa anak ialah seseorang yang berusia sampai 18 tahun. Sejalan dengan Undang-undang perlindungan anak, Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai usia anak yakni dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan kepentingannya. Defenisi tersebut juga dianut oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain dari defenisi Undang-Undang beberapa pakar juga menjelaskan mengenai defenisi anak, diantaranya Sugiriyang menyatakan 5 bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses tumbuh kembang, maka anak tersebut masih disebut sebagai anak dan menjadi dewasa apabila proses tumbuh kembang tersebut telah selesai, yakni usia 18 tahun untuk wanita dan usia 21 tahun untuk laki laki.

Muchammad Al Amin dan Dwi Juniarti dalam jurnalnya menjelaskan tentang klasifikasi umur menurut Departemen Kesehatan RI. Umur manusia dapat dibagi menjadi beberapa rentang atau kelompok dimana masing-masing kelompok menggambarkan tahap pertumbuhan manusia tersebut. Salah satu pembagian kelompok umur atau kategori umur dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI (2009) dalam situs resminya yaitu depkes.go.id sebagai berikut (Amnin & Juniarti, 2017):

1. Masa balita =0–5tahun
2. Masa kanak-kanak=6–11 tahun
3. Masa remaja A wal=12–16tahun
4. Masa remaja Akhir=17–25tahun
5. Masa dewasa Awal=26–35tahun
6. Masa dewasa Akhir=36–45tahun
7. Masa Lansia Awal=46–55tahun
8. Masa Lansia Akhir=56–65tahun

9. Masa Manula = 65 – atas

Anak memiliki kondisi khusus sehingga dalam tumbuh kembangnya anak membutuhkan treatment, perhatian dan pendampingan secara khusus.

Kondisi yang memberikan rasa aman, kepercayaan, keharmonisan, baik dalam lingkungan secara umum maupun lingkup terkecil yakni keluarga. Sebagai kelompok rentan di masyarakat anak harus diberikan perlindungan dalam iklim bahagia dan bermartabat sehingga dapat belajar tentang tanggung jawab bermasyarakat. Anak dipersiapkan menjalani kehidupannya sebagai pribadi yang Kuat dalam masyarakat, tumbuh berkembang dengan semangat dan cita cita sesuai dalam piagam PBB, dalam semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebersamaan, solidaritas dan kebebasan.

Berdasarkan Konvensi Hak- Hak Anak (The United Nations Convention on the Rights of the Child) yang disahkan pada 20 November 1989 dan Indonesia ikut meratifikasi pada 5 September 1990 dengan hadirnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. ada beberapa hak-hak anak yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yakni :

1. Hak Mendapatkan Nama Atau Identitas
2. Hak Memiliki Kewarganegaraan
3. Hak Memperoleh Perlindungan
4. Hak Memperoleh Makanan
5. Hak Rekreasi
6. Hak mendapatkan pendidikan
7. Hak Bermain
8. Hak untuk berperan dalam pembangunan,
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan

Convention on The Rights of the child Article 3 menegaskan :

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration”

Semua tindakan menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

B. PENDIDIKAN DASAR

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran, ada pula peserta didik yang lambah dalam mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikat belajar adalah perubahan, maka hakikat pembelajaran adalah pengaturan (Rohman, 2017). Masa usia ditingkat pendidikan dasar adalah masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga usia 12 tahun. Sesuai dengan karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang suka bermain, memiliki rasa ingin tahu

yang besar, mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan gemar membentuk kelompok sebaya. Oleh karena itu pembelajaran di tingkat pendidikan dasar diusahakan untuk terciptanya suasana yang kondusif dan menyenangkan.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang diselenggarakan melalui sistem terbuka dengan tatap muka atau jarak jauh. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

C. **KEKERASAN**

Semua jenis kejahatan yang terdapat dalam undang-undang dapat dilakukan oleh anak, kecuali beberapa kegiatan hukum yang mengharuskan kedewasaan seseorang, misalkan dalam hak untuk berpolitik, dalam hal perikatan dan urusan keperdataan lainnya. Namun, beberapa kasus juga ditemukan seseorang yang memalsukan umur agar dapat melakukan kegiatan hukum.

Seiring perkembangan teknologi, tindak pidana hampir secara keseluruhan dapat dilakukan oleh anak dibawah umur, termasuk dalam hal perbankan. Untuk beberapa kasus diluar negeri misalkan saja Hacker yang berhasil membobol sistem keuangan bank secara online adalah seorang anak yang dibawah umur.

Begitupula kasus pembobolan sistem keamanan di Inggris beberapa waktu laluyang dilakukan oleh remaja timur tengah.

Namun, berkembangnya kejahatan/tindak pidana yang dilakukan anak berintelegensi tinggi tidak sepesat dan tidak sebanyak tindak pidana / kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam hal kejahatan tradisional yang dilakukan secara individual ataupun berkelompok. Kejahatan semacam ini malah lebih sangat memprihatinkan bila melihat dari sudut pandang umur dan cara melakukan kejahatan tersebut yang cenderung mengarah pada kekerasan, penaniayaan hingga menghilangkan nyawa.

Anak yang melakukan tindak pidana, bisa juga disebut sebagai juvenile delinquency. Atau secara serapan disebut juga sebagai perilaku delikuen. Tindakan keekrasan merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Secara umum kekekerasan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Kekerasan Ekonmi

Semua jenis kejahatan yang terdapat dalam undang-undang dapat dilakukan oleh anak, kecuali beberapa kegiatan hukum yang mengharuskan kedewasaan seseorang, misalkan dalam hak untuk berpolitik, dalam hal perikatan dan urusan keperdataan lainnya.

Namun, beberapa kasus juga ditemukan seseorang yang memalsukan umur agar dapat melakukan kegiatan hukum.

Seiring perkembangan teknologi, tindak pidana hampir secara keseluruhan dapat dilakukan oleh anak dibawah umur, termasuk dalam hal perbankan. Untuk beberapa kasus diluar negeri misalkan saja Hacker yang berhasil membobol sistem keuangan bank secara online adalah seorang anak yang dibawah umur.

Begitupula kasus pembobolan sistem keamanan di Inggris beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh remaja timur tengah. Namun, berkembangnya kejahatan/tindak pidana yang dilakukan anak berintelengensi tinggi tidak sepesat dan tidak sebanyak tindak pidana / kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam hal kejahatan tradisional yang dilakukan secara individual ataupun berkelompok. Kejahatan semacam ini malah lebih sangat memperhatikan bila melihat dari sudut pandang umur dan cara melakukan kejahatan tersebut yang cenderung mengarah pada kekerasan, penaniayaan hingga menghilangkan nyawa. Anak yang melakukan tindak pidana, bisa juga disebut sebagai *juvenile delinquency*. Atau secara serapan disebut juga sebagai perilaku delikuen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, yang dimaksudkan disini adalah penelitian hukum (*Legal Research*) yang memiliki karakter sebagai ilmu perspektif atau terapan, Ilmu Hukum sebagai *Sui Generis*. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik ilmu hukum yang *jurisprudence*. Penelitian ini dianggap sangat tepat dan sesuai, karena tujuan dari penelitian hukum adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan atau isu hukum yang muncul ditengah masyarakat (Marzuki, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah masa depan bangsa dan harapan umat manusia. Jika suatu bangsa menginginkan masa depan yang baik, maka Pendidikan yang layak untuk anak sebagai penerus bangsa adalah kunci utamanya. Dalam lingkup terkecil anak akan belajar hal baru dari keluarga, kemudian berkembang ke lingkungan tempat tinggal, berlanjut proses pembelajaran pada tingkat sekolah yang tidak hanya mengajarkan mengenai pelajaran formal, namun juga belajar mengenai norma yang berlaku dimasyarakat. Semakin bertumbuh anak terus belajar dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Interaksi dengan semakin banyak orang, dan kemudian interaksi dalam skala nasional dan global. Terlebih saat era 5.0 seperti saat ini, dimana akses menuju tempat ataupun negara lain hanya menggunakan media elektronik. Seorang anak mampu beradaptasi dan memahami tentang manusia lain serta lingkungannya bila dibekali dengan pemahaman yang baik sejak dini, baik terkait keberagaman, toleransi serta nilai baik dan benar. Disinilah peran besar keluarga dan masyarakat dalam mengawal perkembangan anak.

Seyogyanya setiap anak dari titik dunia manapun memikirkan satu hal yang sama, yakni bagaimana bisa bahagia, bermain, bercengkrama dengan teman teman dan tertawa. Bermain adalah hal yang utama dalam setiap kegiatan anak, semua hal akan dengan senang hati dilakukan bila berkaitan dengan permainan. Anak adalah mahluk yang paling bahagia, tidak perlu memikirkan masalah apapun, mereka hanya bermain, tertawa dan bahagia.

Proses interaksi sosial manusia pada dasarnya sama, yakni manusia tidak bisa hidup sendiri. Aristoteles menyebutnya sebagai *Zoon Politicon*. Interaksi sosial anak memang belum sebaik orang dewasa. Mereka bermain bersama, tertawa kemudian bertengkar satu sama lain. Namun, saat

mereka bertengkar dan kemudian memaafkan adalah keunggulan dari jiwa seorang anak. Mereka bisa kembali saling merangkul dalam waktu yang singkat, memaafkan dan menghilangkan semua sakit hati dan tiada lagi dendam. Mereka akan kembali bermain bersama tanpa mengingat lagi masalah mereka. Di dunia orang dewasa, hal ini sangat sulit dilakukan. Hal ini adalah salah satu bukti betapa polos dan sucinya hati seorang anak.

Seorang yang matang dan dewasa secara fisik dan emosional akan menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsanya. Hal tersebut adalah yang paling diharapkan oleh bangsa Indonesia, memiliki penerus bangsa yang matang secara Intelektual, Emosional dan secara agama. Seorang anak adalah kebanggaan setiap orang tua, kasih sayang yang diberikan pada anak tidak akan ada bandingannya. Semua hal akan dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi anak, mulai dari lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, kesehatan dan pendidikan agama yang baik. Sangat banyak negara-negara lain yang menerapkan pola asuh dan pola pendidikan anak yang mengedepankan hak asasi anak. Baik dalam pola interaksi sosial, pendidikan maupun sarana dan prasarana. Anak tidak dipaksa dalam melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terkait kekerasan yang terjadi di dunia Pendidikan. Hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Berdasarkan data Yayasan Cahaya Guru tahun 2023, kasus kekerasan disekolah sebanyak 136 kasus kekerasan disekolah dan 19 orang diantaranya meninggal dunia. Dan berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menurut survei International Center for Research on Women (ICRW) 84% anak mengalami kekerasan di sekolah yang merupakan tertinggi dibanding negara lainnya, kemudian diikuti oleh Vietnam, Nepal, Kamboja dan Pakistan.

Semakin maraknya berita terkait kekerasan yang terjadi di dunia Pendidikan menjadi perhatian khusus terkait upaya pencegahan dan penanganana yang dilakukan disatuan pendidikan. Pencegahan menurut Permenristekdikiti nomor 46 Tahun 2023 adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di satuan pendidikan. Sedangkan Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan Kekerasan di satuan pendidikan.

Terkait kekerasan dilingkungan pendidikan dasar, apabila korbannya merupakan anak, maka akan d gunakan juga Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apabila pelaku kekerasan meruapan anak, amka anak digunakan juga UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU No.35 tahun 2014 Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan dalam Permenristekdikiti Nomor 46 Tahun 2023 Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.

Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2023 mengatur terkait Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang berfungsi sebagai koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat daerah yang selanjutnya disebut dengan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) yang bekerjasama dengan komite sekolah, dan setiap orang yang terkait dengan lingkungan sekolah untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.

Kekerasan di sekolah tidak hanya melibatkan anak didik sebagai korban, namun juga bisa sebagai pelaku. Pelaku kekerasan juga bisa berasal dari unsur lain seperti guru, pegawai serta setiap orang yang berinteraksi dalam proses Belajar mengajar ataupun di lingkungan sekolah. Sehingga Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan meliputi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali, komite sekolah, serta masyarakat.

Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan menggunakan prinsip nondiskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, partisipasi anak, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, kehati-hatian dan keberlanjutan pendidikan. Kekerasan dalam kategori ini meliputi kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasans eksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan serta bentuk kekerasan lain yang diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Kekerasan dapat dilakukan secara fisik, verbal, non verbal maupun melalui media elektronik.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh pelaku kepada Korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dapat berupa tawuran atau perkelahian massal, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, pembunuhan dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan psikis yang dimaksudkan adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman dapat berupa, pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan memperlakukan di depan umum, pemerasan dan/atau perbuatan lain yang sejenis. Sedangkan kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

KESIMPULAN

Kekerasan di dunia pendidikan semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik maupun tenaga pendidik. Sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dibuat regulasi penyempurnaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang mengatur tentang Jenis kekerasan di lingkungan sekolah meliputi kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasans eksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan serta bentuk kekerasan lain

yang meliputi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali, komite sekolah, serta masyarakat yang memiliki konskuensi sanksi ringan, sedang hingga berat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih diberikan kepada institusi Universitas Negeri Makassar serta segenap dosen dan pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar atas segala bantuan, support dan motivasi dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, Kooesno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Pers. Malang. 2015
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan (Sejarah Kajian Filsafat Hukum)*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta. 2006.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agam Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kartini Kartono. *Psikologi Sosial 2*. Rajawali. Jakarta. 1986,
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2* Radja Grafindo Persada. Jakarta. 1998.
- Kartini Kartono. *Kenakalan Remaja*. Radja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Annisa Nidaur Rohmah. Belajar dan Pembelajaran (Pendidikan Dasar). *Jurnal 194 Cendekia* Volume 09, No.02, Oktober 2017.
- Ata Firmansyah. Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Peningkatan Akhlak Anak. *Alim Journal of Islamic Education*. Volume 2 (1), 2020.
- Muchammad Al Amin dan Dwi Juniarti. Klasifikasi Kelomok Umur Manusia Berdasarkan Analisis Dimensi Fraktal Box Counting dari Citra Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny. *Jurnal Ilmia Matematika*. MATHUnesa. Volume 2 No.6 Tahun 2017
- Ririn dkk. Juridical Analysis of Child Marriage. *SHS Web of Conferences* 149, 02020 (2022) ICSS 2022.doi.org/10.1051/shsconf/202214902020.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.